

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini yakni :

1. Masyarakat kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dengan cara memenuhi syarat yaitu pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit tentang identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, lalu menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Setelah itu pemohon wajib melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Setelah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas, lalu masyarakat kurang mampu yang mencari keadilan tersebut dapat mengajukan dana bantuan hukum melalui LBH. Maka dari itu Lembaga Bantuan Hukum Sikap Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 16 tahun 2011 Pasal 14 dan Pasal 15 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.
2. Dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di LBH Sikap Yogyakarta masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kendala dari segi penegak hukum, kendala keterbatasan dana

dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, kendala yang timbul dari masyarakat dan kendala dalam hal fasilitas seperti sarana prasarana. Oleh karena itu khusus dalam hal keterbatasan dana advokat atau pemberi bantuan hukum bisa mengalokasikan dana yang di terima sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 16 tahun 2011 pasal 16 tentang pendanaan Bantuan Hukum.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian di LBH Sikap Yogyakarta direkomendasikan beberapa saran bagi LBH Sikap Yogyakarta dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang kurang mampu, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukumnya untuk lebih memaknai pentingnya peran advokat disini terutama untuk membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan tanpa merasa adanya diskriminasi.
2. Bagi advokat diharapkan terus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu supaya dapat dikatakan efektif, karena bagaimanapun peran aktif penegak hukum sangat dibutuhkan untuk terciptanya penegakan hukum yang adil untuk masyarakat.
3. Bagi Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan cara mengalokasikan dana yang sesuai untuk membiayai Organisasi Bantuan Hukum agar pemberi bantuan hukum dapat mendampingi tersangka yang tidak mampu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Rianda Seprasia. 2008. *Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya*. Sinar Grafika. Jakarta
- Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS). 2012. *Bantuan Hukum Untuk Semua*. Open Society Justice Initiative. Jakarta.
- IGN. Ridwan Widyadharma. 2010. *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)* Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Adnan Buyung Nasution. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. Bandung
- M. Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP;Penyidikan dan Penuntutan;Edisi kedua*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Sukinta.1997. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan* (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang
- Febri Handayani. 2016. *Bantuan Hukum di Indonesi*.Kalimedia. Yogyakarta.
- Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat* . Erlangga. Jakarta
- Ishaq. 2012. *Pendidikan Keadvokatan*. Sinar Grafika. Jakarta
- Luhut M. P Pangaribuan. 2002. *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi* Djambatan. Jakarta.
- Bagir Mannan. 2005. *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa* . Majalah Hukum No. 240. Bandung
- Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat* Penerbit Erlangga. Jakarta.

V. Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Erlangga. Jakarta

### **Jurnal**

Yusuf Saefudin, 2015. “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *Jurnal Idea Hukum* 1, Hlm. 65-66

Iwan Wahyu Pujiarto. 2015. “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *USU Law Journal* 2, Hlm. 87-88

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.